

TRANSFORMASI MUTU MADRASAH, MENAKAR PELUANG DAN TANTANGAN DI TENGAH DINAMIKA OTONOMI PENDIDIKAN

Transformation of Madrasah Quality, Measuring Opportunities and Challenges Amid The Dynamics of Educational Autonomy

AEP SAEPUL ANWAR¹, SYAMSUL ARIFIN², ISHOMUDDIN³, YULIYANTI⁴

^{1,4} Universitas Pamulang Indonesia, Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Walantaka, Serang, Banten

^{2,3} Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia, Jl. Raya Tlogomas No.246, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur
E-mail: dosen10116@unpam.ac.id, syamsularifin@umm.ac.id, ummishom@gmail.com, dosen03071@unpam.ac.id

Manuskrip diterima: [06/07/2025]. Manuskrip disetujui: [28/12/2025]

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara rinci perubahan kualitas madrasah dalam konteks pelaksanaan kebijakan otonomi pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi lembaga pendidikan, termasuk madrasah, dalam mengatur sumber daya manusia, menyusun kurikulum, serta merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa secara mandiri. Konteks ini memberikan kesempatan bagi madrasah untuk melaksanakan berbagai jenis inovasi, baik dalam manajemen lembaga maupun dalam pengembangan kualitas proses pembelajaran. Penelitian ini menerapkan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, termasuk hasil riset dan dokumen kebijakan. Hasil studi menunjukkan bahwa madrasah berada dalam posisi strategis untuk berinovasi, terutama dengan memperkuat kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme pengajar, dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kemajuan zaman. Akan tetapi, proses perubahan ini masih menghadapi sejumlah tantangan baik struktural maupun teknis. Dengan demikian, perbaikan kualitas madrasah di waktu otonomi pendidikan memerlukan strategi kolaboratif dan adaptif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, pengelola madrasah, pendidik, dan masyarakat agar otonomi pendidikan dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: transformasi madrasah; mutu madrasah; otonomi pendidikan; peluang pengembangan madrasah; tantangan otonomi pendidikan

Abstract. This study aims to analyze in detail the changes in the quality of madrasahs in the context of the implementation of the educational autonomy policy in Indonesia. This policy provides greater flexibility for educational institutions, including madrasahs, in managing human resources, developing curricula, and planning learning strategies that are in accordance with the needs and characteristics of students independently. This context provides opportunities for madrasahs to implement various types of innovations, both in institutional management and in developing the quality of the learning process. This study applies a literature study method by collecting data from various relevant sources, including research results and policy documents. The results of the study indicate that madrasahs are in a strategic position to innovate, especially by strengthening leadership, improving teacher professionalism, and developing a curriculum that is in accordance with the progress of the times. However, this process of change still faces a number of challenges, both structural and technical. Thus, improving the quality of madrasahs during the educational autonomy period requires a collaborative and adaptive strategy that involves cooperation between the government, madrasah managers, educators, and the community so that educational autonomy can function effectively and sustainably.

Keywords: madrasah transformation, madrasah quality, educational autonomy, opportunities for madrasah development, challenges of educational autonomy

PENDAHULUAN

Munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, berdampak pada implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Kebijakan ini pada dasarnya memberikan harapan baru bagi eksistensi dan perkembangan madrasah dalam konteks otonomi daerah (Muhaiman, 2012: 187). Transformasi dari pola sentralisasi menuju desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan mencerminkan langkah strategis dalam memberdayakan madrasah guna mendorong peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, sistematis, dan komprehensif. Oleh karena itu, Kementerian Agama perlu merumuskan kebijakan yang tegas dan terarah mengenai kedudukan madrasah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah (Departemen Agama, 2005: 12).

Melalui otonomi daerah, pendidikan diharapkan dapat membawa banyak perubahan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah sehingga Negara tidak lagi mendapati daerah yang diskriminatif terhadap pengelolaan pendidikan terutama pendidikan Islam yang berlabel Madrasah. Desentralisasi menjadi asas penting dalam pembangunan pendidikan di daerah. Oleh karenanya, diperlukan manajemen yang benar dalam pembangunan pendidikan di era otonomi seperti saat ini (Suprapti, 2014:102-123).

Harus kita akui madrasah memiliki sejumlah nilai positif yang patut diapresiasi, meskipun masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu direaktualisasikan. Salah satu kelemahan tersebut berkaitan dengan latar belakang historis dan perkembangan yuridis lembaga madrasah yang berdampak pada rendahnya mutu pendidikan, lemahnya manajemen kelembagaan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kesejahteraan guru yang belum memadai. Meskipun demikian, madrasah tetap menyimpan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan semangat reformasi. Dalam upaya membangun masyarakat yang demokratis dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan sosial, madrasah dapat dijadikan sebagai model pendidikan yang relevan dan layak untuk diaktualisasikan (Tilaar, 2000: 174)

Di samping itu, wacana, rencana, dan rancangan program menuju desentralisasi pendidikan nasional hingga saat ini belum sepenuhnya melibatkan lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah, secara optimal. Keterlibatan yang minim ini menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan desentralisasi pendidikan cenderung bersifat sentralistik dan kurang mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan khusus dari lembaga pendidikan Islam. Meskipun demikian, lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama madrasah, dituntut untuk mampu mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan tersebut agar tetap relevan dan adaptif dalam sistem pendidikan nasional. (Azra, 1999:123).

Selain persoalan konseptual terkait pelimpahan kewenangan pendidikan Islam kepada pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi, madrasah juga masih menghadapi berbagai permasalahan fundamental lainnya. Permasalahan tersebut mencakup rendahnya kualitas manajemen kelembagaan, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, kurangnya profesionalisme tenaga pendidik, serta tantangan dalam penguatan mutu kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, upaya reformasi dan revitalisasi madrasah tidak hanya harus mempertimbangkan aspek desentralisasi secara struktural, tetapi juga perlu

disertai langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas internal dan daya saing madrasah dalam ekosistem pendidikan nasional (Muhaiman, 2011: 178-179).

Persoaln-persoalan di atas segera diselesaikan antara lain persoalan guru yang *mismatch* (salah kamar) dan *underqualified* (di bawah standar), sarana dan prasarana yang minim, partisipasi masyarakat yang rendah merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh madrasah, sehingga tidak mengherankan apabila madrasah masih jauh tertinggal dari sekolah umum lain (Dirjen. Pendidikan Islam, 2010). Persoalan lain adalah bagaimana menyikapi gerakan peningkatan kualitas madrasah tersebut secara mandiri, terarah dan sistematis? Untuk menjawab persoalan ini penulis mencoba menawarkan konsep mengenai transformasi mutu madrasah, menakar peluang dan tantangan di tengah dinamika otonomi Pendidikan. Dalam kondisi saat ini madrasah berada dalam situasi problematika. Pada satu sisi madrasah sudah diakui bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Pada sisi lain madrasah yang merupakan sektor agama, tidak diotonomikan. Sementara otonomi daerah menjadikan sektor pendidikan bagian dari yang diserahkan ke Pemerintah Daerah. Namun pada gilirannya atau pada akhirnya nanti, otonomi daerah akan berdampak pula pada pendidikan Islam khususnya madrasah.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna konsep otonomi pendidikan dengan menelaah berbagai permasalahan yang muncul serta menawarkan solusi alternatif guna mengatasinya. Harapannya, hal tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan utama pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa secara inklusif, tanpa diskriminasi terhadap kelas sosial, strata ekonomi, maupun kelompok masyarakat mana pun.

METODOLOGI PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan pengumpulan data dengan cara mengkaji dan memahami berbagai teori serta *literatur* yang relevan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dengan fokus pada deskripsi dan analisis gagasan mengenai transformasi mutu pendidikan madrasah hingga saat ini, serta peluang dan tantangan yang muncul dalam konteks dinamika otonomi pendidikan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah berupa pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian buku-buku atau dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk mendukung argumentasi dan pengembangan gagasan (Moh. Nazir, 2013). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang memanfaatkan berbagai materi di perpustakaan, termasuk dokumen, buku, majalah, dan sumber sejarah. Studi kepustakaan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teori dan landasan masalah yang akan diteliti melalui kajian buku referensi dan hasil penelitian yang sudah ada (Creswell, J.W., 2014) . Metode ini diterapkan karena data yang digunakan bersumber dari perpustakaan dan dokumen tertulis lainnya, yang juga dapat membantu menjelaskan fenomena baru yang belum sepenuhnya dipahami melalui kajian *literatur*. Data pustaka yang

diperoleh tetap relevan dan mampu menjawab pertanyaan penelitian, khususnya ketika data lapangan masih terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi dan Kedudukan Madrasah di Era Otonomi Pendidikan

Menurut Husni Rahim yang dikutip oleh Fathoni (2005), awal mula modernisasi pendidikan Islam ditandai oleh dua kecenderungan utama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam dalam mencapai tujuannya. Pertama, mereka secara penuh mengadopsi sistem dan lembaga pendidikan modern Belanda, yang menghasilkan sekolah-sekolah umum bergaya Belanda namun dilengkapi dengan pelajaran agama Islam. Kedua, berkembangnya madrasah-madrasah modern yang, meskipun tetap berakar pada lembaga tradisional pendidikan Islam, mulai menyerap sebagian substansi dan metode dari pendidikan modern Belanda.

Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral atau subsistem dari sistem pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa seluruh jenjang dan jenis madrasah dikelola oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerapan otonomi daerah atau desentralisasi dalam bidang pendidikan menjadi sesuatu yang tak terelakkan dan membawa berbagai implikasi terhadap keberlangsungan pendidikan madrasah (Azra, 2002: 3). Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika sekolah-sekolah umum seperti SD, SLTP, dan SMU di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional telah sepenuhnya mengalami desentralisasi kepada pemerintah daerah, muncul pertanyaan mengenai nasib lembaga pendidikan Islam seperti MI, MTs, dan MA yang berada di bawah Departemen Agama: apakah mereka juga mengalami proses desentralisasi yang sama, dan bagaimana bentuk atau skema otonomisasi yang diterapkan terhadap lembaga-lembaga tersebut?

Harus diakui bahwa proses desentralisasi pendidikan nasional belum banyak melibatkan lembaga-lembaga pendidikan madrasah, namun lembaga pendidikan tersebut harus mampu berperan aktif mengantisipasi perubahan ini (AR. Fadhal Bafadal, 2000: 10-11). Untuk mengatasi perubahan-perubahan yang kelihatannya sulit dielakan itu, forum kajian pendidikan Departemen Agama telah merumuskan beberapa alternatif yang dapat dipilih bagi pendidikan agama dan keagamaan alternatif pertama; eksistensi insprastruktur Dirjen Bimbaga Depag, tetap dipertahankan, sedangkan penyelenggaraan pendidikan di limpahkan pada Pemda tingkat II.

Dasar pertimbangan alternatif ini adalah bahwa Departemen Agama tetap memegang kewenangan dalam mengelola pendidikan agama dan keagamaan sesuai dengan aspirasi masyarakat muslim, selain itu pembinaan pendidikan agama dan keagamaan secara operasional akan sama dengan pembinaan pendidikan di sekolah umum yang akan ditangani oleh Pemda sesuai dengan undang-undang No: 22 tahun 1999.

Dalam alternatif pertama ini, Ditjen bimbaga memiliki kewenangan menetapkan kebijakan nasional, pembinaan dan standarisasi mutu (Kompetensi dasar), monitoring dan evaluasi, sedangkan daerah bertanggung jawab dalam penyediaan sarana prasarana, pengadaan pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidikan. Alternatif ini, jelas memiliki kekuatan yang berkaitan dengan pemeliharaan wewenang bahkan eksistensi Departemen agama itu sendiri sejak dari tingkat pusat sampai daerah.

Dari sudut daerah, pemda memiliki ruang otonomi untuk mendesentralisasikan sumber dana dan daya secara efektif dan efisien keseluruhan jenis dan jenjang pendidikan di wilayah setempat, selain itu pemda dapat menghilangkan diskriminasi terhadap madrasah. Kelemahan alternatif ini kurang selarasnya dengan semangat otonomi dan desentralisasi bahkan ada keinginan dari sebagian kalangan agar Departemen agama hanya mengelola pada hubungan antar umat beragama tidak lagi mencakup bidang pendidikan.

Kelemahan lain tidak ada jaminan bahwa setiap Pemda memiliki apresiasi dan memberikan perhatian memadai kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Alternatif kedua; Institusi Ditjen Bimbaga Depag diintegrasikan kedalam Depdiknas dan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan diserahkan pada Pemda sesuai undang-undang No: 22 tahun 1999, Dasar pertimbangan alternatif ini adalah bahwa dengan satu atap dibawah Depdiknas maka penyelenggaraan (termasuk pendanaan) dan kualitas pendidikan agama dan keagamaan akan sama dan sejajar dengan sekolah umum.

Kekuatan alternatif ini adalah dengan satu atap maka pendidikan agama dan keagamaan menjadi lebih terintegrasi kedalam sistem pendidikan nasional, tidak ada lagi dikotomi kelembagaan dan substansial antara pendidikan agama dan keagamaan dengan pendidikan umum juga diskriminasi yang selama ini ada terhadap pendidikan agama dan keagamaan agaknya dapat di minimalisasi, jika tidak dihilangkan sama sekali.

Kelemahan alternatif ini adalah tidak adanya atau kurang adanya jaminan tentang kelangsungan eksistensi pendidikan agama dan keagamaan Islam, karena bukan tidak mungkin mengintegrasikan struktural itu merupakan langkah awal dari peleburan pendidikan agama dan keagamaan Islam kedalam sistem pendidikan umum. Dan juga tidak ada jaminan bahwa para petinggi Depdiknas akan selalu mempunyai kepedulian pada pendidikan dan keagamaan Islam.

Sementara belum jelasnya apakah pendidikan Islam (madrasah) tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan Depag atau dibawah koordinasi dan wewenang pemerintah daerah pilihan mana yang akan diambil Departemen agama jelas akan mengandung konsekuensi dan dampak masing-masing. Tetap terlepas dari pilihan mana yang akan diambil, semangat dan proses otonomi dan desentralisasi suka atau tidak suka turut mempengaruhi keseluruhan sistem pendidikan Islam termasuk madrasah.

Sementara Gelombang demokratisasi dalam bidang pendidikan menuntut adanya otonomi pengelolaan pendidikan. Dampak dan sentralisasi pendidikan muncul di Indonesia uniformitas. Uniformitas ini mematikan inisiatif dan kreativisme serta inovasi perorangan maupun kelompok. Bagaimana kedudukan madrasah di era otonomi pendidikan, ada beberapa pendapat tentang hal ini yaitu:

1. Madrasah tetap di bawah naungan Departemen Agama. Semangat ini didasari atas idealisasi yang tinggi. Selain dari itu bahwa Departemen Agama adalah Departemen yang tidak diotonomikan, maka termasuk jugalah di dalamnya pendidikan agama
2. Madrasah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional/Pemerintah Daerah. Argumennya adalah karena masalah pendidikan telah diotonomkan, maka dikhawatirkan pendidikan di lingkungan madrasah yang selama ini sudah tertinggal di banding dengan sekolah akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, madrasah sebaiknya berada dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional/Pemerintah Daerah agar

memperoleh fasilitas dan perhatian Pemerintah Daerah sama seperti yang diberlakukan Pemerintah Daerah terhadap sekolah.

3. Adanya pembagian wewenang antara Departemen Agama dengan Pemerintah Daerah, teknis-teknis ini akan diatur tersendiri (Haidar Putra Daulay, 2007: 61).

Arah baru paradigma pendidikan mengalami perubahan dari sentralistik ke desentralisasi, kebijakan yang *top down* ke arah *bottom up*. Orientasi pengembangan parsial pendidikan ke orientasi pengembangan holistik, pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya. Peranan pemerintah sangat dominan untuk meningkatkan peran masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif. Lemahnya peran institusi nonsekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat, keluarga, LSM, pesantren, dan dunia usaha (Fasli Jalal, 2001: 5). Bertolak dari arah baru ini menurut Haidar Putra Daulay (2000: 12) maka pemberdayaan madrasah dilaksanakan lewat:

1. Pemberdayaan manajemen, meliputi pemberdayaan SDM, manusia pengelola pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, pengawas, dan lain sebagainya dan siap memasuki era manajemen berbasis sekolah.
2. Pemberdayaan sistemnya, dan sistem *top down* ke *bottom up*, sentralisasi ke desentralisasi.
3. Pemberdayaan kebijakan, dan kebijakan yang memarjinalkan madrasah kepada kebijakan yang membawa madrasah ke center.
4. Pemberdayaan masyarakat, melibatkan unsur-unsur masyarakat untuk ikut serta di dalam pemberdayaan madrasah, dengan cara meningkatkan peran serta *stakeholder* dan akuntabilitas.

Strategi Peningkatan Mutu Madrasah di Era Otonomi Pendidikan

Ada beberapa langkah dan strategi yang harus dilakukan oleh madrasah di era otonomi pendidikan untuk tetap ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara :

1. Peningkatan Bidang Kurikulum

Dengan adanya kebijaksanaan otonomi daerah, kemungkinan materi muatan lokalnya lebih besar lebih beragam dan sistemnya tidak terpusat lagi. Dengan kebijakan itu di harapkan daerah dan sekolah dapat menambahkan kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah atau sekolah (madrasah) serta masyarakat disekitarnya. Sehingga dengan adanya hal itu memungkinkan terjadi perbedaan muatan kurikulum antara daerah satu dengan daerah lainnya atau bahkan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya dalam satu daerah. Sebagaimana rancangan struktur kurikulum berbasis kompetensi Depdiknas 2002 bahwa daerah atau sekolah (madrasah) dapat menambah mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

2. Peningkatan pada tenaga Pendidik dan Kependidikan

- a. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu diadakan pemberdayaan guru secara sistematis dengan melibatkan aspek-aspek antara lain: kesejahteraan, rekrutmen dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karir, dan perlindungan profesi.

- b. Isu pokok dalam rendahnya motivasi dan kinerja guru adalah tentang rendahnya kesejahteraan gaji guru sehingga dalam hal ini harus ada upaya bagaimana cara meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru yang menjadi perhatian pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Selain itu pemerintah juga harus menjamin pengembangan karier guru dan perlindungan atas profesinya.
- c. Selain persoalan kesejahteraan guru, yaitu masalah penempatan dan rekrutmen guru dalam hal ini sekolah (madrasah) dan daerah harus diberikan kesempatan untuk mengangkat guru sendiri yang sesuai dengan kebutuhan sekolah (madrasah). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah profesionalisme guru itu sendiri. Sehingga masalah mismatch atau underqualified khususnya yang banyak terjadi pada guru madrasah harus mendapatkan perhatian yang serius pula.
- d. Hal itu dapat dijumpai dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kejuruan atau penyetaraan pendidikan yang sesuai. Kedua masalah tersebut harus segera diselesaikan khususnya dalam menghadapi kurikulum berbasis kompetensi yang didalamnya sangat dibutuhkan dengan kreatifitas dan profesionalitas guru (Suyanto, 2000: 12).

3. Peningkatan Pada Bidang Keuangan Pendidikan

Unsur biaya pada pendidikan madrasah negeri dibiayai melalui anggaran pemerintah, dan ditambah uang sekolah siswa melalui komite madrasah. Namun dengan adanya kebijaksanaan otonomi, pemerintah tidak lagi yang menyelenggarakan pendidikan tetapi membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan melalui skema subsidi sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Menurut Ibrahim (2002:32) skema subsidi yang berkeadilan adalah satu paket subsidi dengan formula anggaran dan satuan biaya yang tidak terpisah-pisah berupa formulasi guru, anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan bantuan operasional Sekolah (BOS), yang berlaku bagi sekolah negeri dan swasta, umum maupun keagamaan, dikota dan di desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat. Skema subsidi disini artinya bahwa sekolah akan mendapatkan dana sesuai dengan tinggi rendahnya kemampuan sekolah, masyarakat serta daerah dalam bidang pendanaan. Keuangan dan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

4. Menjalinkan Keterlibatan masyarakat

Salah satu strategi yang tak kalah penting adalah mendorong partisipasi aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat madrasah. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan madrasah, dukungan terhadap proses pembelajaran di rumah, pembangunan komunikasi yang efektif antara sekolah dan keluarga, serta kontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan madrasah (Daryono, 2001: 125-126).

Masyarakat adalah siapapun baik perorangan maupun kelompok, baik yang berdomisili disekitar madrasah maupun tidak yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang relevan dan kongruen dengan program madrasah. Berbeda dengan sekolah umum, masyarakat madrasah adalah meliputi pemerintah daerah, kelompok orang tua murid, yayasan, dewan madrasah, pesantren, assosiasi profesi, LSM,

masyarakat umum, dan lembaga sosial dan lain-lain yang selanjutnya di sebut dengan lingkungan eksternal madrasah.

Peluang dan Tantangan Madrasah Di Era Otonomi Pendidikan

1. Peluang Madrasah di Era Otonomi Pendidikan

Sebagaimana dalam pembahasan di atas yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana transformasi mutu madrasah antara peluang dan tantangan di tengah otonomi pendidikan. Sebagai Lembaga Pendidikan Islam madrasah memiliki otonom dan tanggung jawab terhadap kementerian Agama. Namun sebagai madrasah baik negeri atau swasta memiliki otoritas dalam meningkatkan mutu pendidikan memiliki beberapa peluang atau harapan-harapan dalam meningkatkan mutu pendidikannya (Azra, 2012).

Dengan diterapkannya otonomi pendidikan memberikan peluang dan harapan yang besar bagi daerah, untuk dapat memacu pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Otonomi pendidikan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif mengawasi pendidikan yang terdapat di daerahnya masing-masing. Tanpa partisipasi dari semua yang terkait maka mustahil tujuan daripada otonomi pendidikan akan tercapai. Untuk itu diharapkan pada semua komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat berperan aktif untuk memajukan pendidikan. Begitu juga dengan madrasah tidak menutup kemungkinan sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki otoritas dalam memajukan dan meningkatkan Pendidikan (Mulyasa, 2004: 45).

Penerapan otonomi pendidikan oleh pemerintah memberikan peluang bagi madrasah untuk berkembang sebagai lembaga pendidikan alternatif. Kondisi ini menuntut pengelola madrasah agar lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi dinamika dan persaingan di dunia pendidikan. Perubahan paradigma dari sistem sentralistik ke arah otonomi daerah, dengan pendekatan *community-based education*, menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah dalam mendorong madrasah sebagai pusat pendidikan yang unggul. Dalam kerangka tersebut, madrasah dituntut untuk merespons kebutuhan lokal dan global melalui penguatan manajemen kelembagaan, peningkatan kualitas pendidik, serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman (Zuhairini, et al., 1993). Dengan demikian, madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai institusi pendidikan yang mampu mencetak generasi kompetitif dalam menghadapi tantangan nasional maupun global.

Sementara itu Mahfud Djunaedi (2006: 151) menyebutkan ada beberapa peluang dalam dalam kebijakan pendidikan era otonomi daerah ini, yang dapat dikelola oleh pihak Madrasah dalam mengembangkan dan mewujudkan pendidikan Islam yang bermutu sehingga selanjutnya dapat berdaya saing dengan lembaga-lembaga lain, antara lain:

- a. Pengelola pendidikan di madrasah memiliki peluang untuk merumuskan tujuan lembaga sesuai dengan tujuan Nasional.

- b. Pengelola pendidikan memiliki otonomi untuk merumuskan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat suatu daerah atau yang dilayaninya.
- c. Pengelola pendidikan di madrasah memiliki peluang untuk menciptakan situasi belajar dan mengajar yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan.
- d. Pengelola pendidikan memiliki otonomi untuk mengembangkan sistem evaluasi yang dipandang tepat dan akurat, baik terhadap prestasi belajar siswa maupun terhadap keseluruhan penyelenggaraan Pendidikan.

Sebagaimana penjelasan di atas Fachruddin (1999: 48-49) menyampaikan beberapa peluang dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Harapan dan peluang tersebut sebagaimana terangkum beberapa faktor yaitu:

- a. Demokratisasi merupakan trend global,
- b. Atmosfir dan suasana reformasi,
- c. Terbangunya Partisipasi masyarakat dan revitalitas sekolah,
- d. Kesadaran kolektif karena bagi masyarakat demokratik pendidikan adalah milik rakyat, dari dan untuk rakyat,
- e. Pengalaman pada era sentralisasi yang membuat rakyat apatis,
- f. Lahirnya perangkat UU yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi.

2. Tantangan Madrasah di Era Otonomi Pendidikan

Penerapan otonomi Daerah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, masih terdapat tantangan-tantangan yang mengganjal tentu saja membutuhkan penanganan sesegara mungkin. Karena pada hakikatnya otonomi adalah kemandirian akan tetapi kenyataan pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah seperti mahalnya biaya pendidikan. Diantara tantangan yang paling penting dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah adalah tersusunnya kebijakan untuk medelegasikan sebagai wewenang pemerintah pusat ke daerah di bidang Pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi itu sendiri harus dapat diwujudkan dalam kemampuan setiap daerah untuk mengambil keputusan sendiri dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan permasalahan dan tantangan masing - masing. Dengan demikian, pembinaan kemampuan daerah untuk dapat mengelola pendidikan di daerah masing-masing merupakan prasyarat mutlak untuk perwujudan desentralisasi pengelolaan Pendidikan. (Bainar: 192).

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerapan otonomi pendidikan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan sebagai berikut :

- a. Belum jelasnya aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat Kabupaten dan kota.
- b. Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksanakan secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai,
- c. Dana Pendidikan dan APBD belum memadai
- d. Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

Secara empiris dan realita di lapangan, harus diakui bahwa masih terdapat daerah tertentu yang belum siap menerima kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pendidikan. Sedangkan menurut Sam M. Cham dan Tuti T. Sam (2005:4), kemungkinan hal-hal yang menyebabkan daerah tertentu belum siap menerima desentralisasi pendidikan antara lain:

- a. Sumber daya manusia (SDA) belum mencukupi. Terdapat daerah tertentu yang kualitas SDM-nya belum dapat dengan baik memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep desentralisasi pendidikan.
- b. Sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai. Hal ini berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada disetiap daerah. Selama ini, mungkin daerah-daerah tertentu asyik dan terlena dengan sistem dropping yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
- c. Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) mereka sangat rendah. Beberapa daerah yang selama ini kita kenal dengan daerah tertinggal merasa keberatan untuk langsung menerima beban kewenangan kebijakan desentralisasi pendidikan.

H. A. R. Tilaar (2000: 297) mengemukakan bahwa tantangan pertama yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan adalah perlunya perubahan sikap dan perilaku sesuai dengan tuntutan manajemen modern, yaitu pergeseran dari manajemen yang bersifat otoriter menuju manajemen yang lebih demokratis. Selain itu, penting untuk memahami teori-teori manajemen pendidikan dari luar negeri, yang hingga kini belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Di sisi lain, Tilaar juga melihat adanya peluang untuk mengembangkan model manajemen pendidikan yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia..

KESIMPULAN

Kebijakan otonomi pendidikan bagi madrasah merupakan peluang sekaligus tantangan. Terlepas dari berbagai risiko, madrasah harus tetap bergerak seiring semangat otonomi sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa. Dengan sikap optimis, strategis, dan antisipatif, madrasah dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lain dan menjadi pilihan utama masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik bahwa madrasah mampu mencetak generasi yang cerdas secara intelektual dan kuat dalam iman serta takwa.

Namun disisi lain pelaksanaan desentralisasi pendidikan, walaupun secara konseptual disepakati sebagai arah yang benar dalam penyelenggaraan pendidikan masa depan, ternyata banyak tantangan dan masalah yang menghadang. Tantangan dan masalah utama otonomi pendidikan adalah *capacity building* daerah yang bersangkutan dan merupakan hal yang harus diperhatikan setiap daerah, baik pada level birokrasi maupun sekolah. Bila hal ini tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin apa yang menjadi tujuan utama otonomi pendidikan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, profesionalisme dan merit sistem harus menjadi alat utama dalam mengelola, menyelenggarakan, dan mengontrol layanan pendidikan di daerah. Tantangan lain adalah menyangkut ketersediaan sumber daya pendidikan yang merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, disamping juga para pemimpin yang sangat menentukan berhasil, berkembang dan maju tidaknya pendidikan di daerah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Fachruddin. 1999. *Otonomisasi Pendidikan: Suatu Upaya Pemberdayaan Pendidikan Nasional*, dalam *Jurnal Analilytica Islamica*, Medan : Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara.
- Azra, Azumardi. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional : Rekontruksi dan Demokratisasi*. Jakarta : Kompas.
- Azra, Azyumardi. 2012. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Daryono. 2001. *Manajemen Partisipasi Masyarakat : Pengembangan Madrasah dan Keterlibatan Masyarakat*, dalam *Inserbice training KKM MTs MI*, Depag RI, Jakarta.
- Daulay, H, Putra. 2007. *Pendidikajn Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. 2005. *Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implikasinya terhadap Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2010. *Peta Jalan Pengembangan Madrasah 2010–2030*. Jakarta:
- Djunaedi, Mahfud. 2006. *Rekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, M.Kh. 2005. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional: Paradigma Baru*. Jakarta:
- Jalal, Fasli Jalal. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Muhaimin. 2011. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah, Madrasah, dan Pesantren*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Musa, Ibrahim. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah*, dalam *Inservice training BP3 untuk MI dan MTs membangun masyarakat pendidikan*, Jakarta: Depag RI.
- Suprpti, S. 2014. Analisis Kritis Manajemen Madrasah di Era Otonomi Daerah. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 102-123.
- Suyanto., et al. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium ke III*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Tilaar H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.